Eksis

Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 12(2), November 2021, 237-240
Fakultas Ekonomi, Universitas Batanghari Jambi
ISSN 2580-6882 (Online), ISSN 2087-5304 (Print), DOI 10.33087/eksis.v12i2.273

Akuntabilitas Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Ciherang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang – Banten

Efi Tajuroh Afiah[1], Rohayati[2], Aris Trismayadi Nurizki[3]
[1,2,3] University of Bina Bangsa
Correspondence email: efi.tajuroh.afiah@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini berjudul Analisis Pengelolaan Dan Akuntabilitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dan pemanfaatan dana desa di Desa Ciherang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan serta penggunaan Dana Desa dan untuk mengetahui kendala tim pelaksana dalam melakukan proses pembangunan sarana dan prasarana yang dibiayai dana desa di Desa Ciherang. Penelitian ini menggunakan metode analitik dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang proses pengelolaan dan pemanfaatan dana desa di Desa Ciherang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang. Pengumpulan data di lakukan dengan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di desa Ciherang telah dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan baik dalam bentuk fisik maupun laporan keuangan, namun masih terdapat kendala yang dialami oleh tim pelaksana desa dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana yang dibiayai dana desa yaitu kurangnya kepedulian atau perhatian masyarakat terhadap sarana dan prasarana yang telah dibangun. Kendala tersebut merupakan kendala yang relatif, namun pemerintah desa selalu berusaha mengatasi kendala tersebut agar program pembangunan yang telah dilaksanakan nantinya dapat dipertahankan dan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat.

Kata Kunci: Dana Desa, Akuntabilitas, Pembangunan Desa

Abstract. *This study is entitled Management And Accountability Analysis Utilization of Village Funds in Increasing Village Development. This research intended to know the management and utilization of villagefunds in the village Ciherang. This study aims to determine financial management as well use of village Funds and to find out the obstacles the implementing team in carry out the process of building facilities and infrastructure funded by funds village in Ciherang Village. This research uses an analytical method with a qualitative approach. Researchers use this approach to get a picture of that overall about the process of managing and utilizing village funds in the village Ciherang Gunungsari District, Serang Regency. Data collection at do with the method of observation and interviews. The results of this study indicate that the accountability of financial management in the village of Ciherang has been carried out properly and can be accounted for both in physical form and financial reports, but there are still obstacles experienced by the village implementation team in carrying out the construction of facilities and infrastructure funded by village funds, namely the lack of community care or attention to the facilities and infrastructure that has been built. These constraints are relative obstacles, but the village government always tries to overcome these obstacles so that the development program that has been implemented can later be maintained and used as best as possible by the community.*

Keywords*: Village Funds, Accountability, Village Development*

PENDAHULUAN

Desa adalah daerah administratif dibawah kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa. Disebut dengan desa, karena kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan dan hak dan kewajiban desa. Tetapi selalu muncul kemungkinan permasalahan di dalam desa yang menjadi masalah hingga saat ini salah satunya yaitu: pendidikan yang kurang maju, hal ini di sampaikan sendiri oleh bapak Sutisna selaku bendahara Desa Ciherang bahwa rata-rata pendidikan di desa Ciherang hanya lulusan SD, SMP dan SMA saja bahkan bapak Sutisna sendiri memiliki latar belakang pendidikan SD dan Kepala Desa Ciherang yaitu Ibu. Ihat Solihat memiliki latar belakang SMA.

Permasalahan selanjutnya yaitu sumber daya manusia yang masih sangat kurang dan rendahnya kemampuan aparatur desa dibidang penatausahaan keuangan serta pelaporan. Karena kurang nya sumber daya manusia dan rendahnya kemampuan aparatur desa dibidang penatausahaan keuangan serta pelaporan tersebut, mengakibatkan perangkat desa lengah dalam membuat laporan pengelolaan keuangan desa, dan juga bisa terjadi penyelewengan dana desa.

Ketentuan umum UU Desa mendefinisikan pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan tujuan pembangunan desa dinyatakan didalam pasal 78 ayat (1), yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan

kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar,pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi lokal,serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Di desa Ciherang sendiri pembangunan sarana dan prasarana sudah di laksanakan dengan baik pada tahun 2018 desa ciherang membangun jalan raya yang sudah rusak di beberapa kampung. Namun pada saat dilakukannya monitoring terdapat temuan mengenai kendala yang dikeluhkan oleh aparatur desa selaku tim pelaksana dalam melaksanakan pembangunan di desa, kendala yang di keluhkan yaitu kurangnya keperdulian atau perhatian masyarakat terhadap sarana dan prasarana yang sudah di bangun. Kendala itu di ungkapkan sendiri oleh salah satu staff desa yang bernama Bapak Sutisna, di wawancarai oleh peneliti pada tanggal 17 April 2020, dalam wawancara tersebut bapak Sutisna mengungkapkan bahwa "kendalanya itu dari masyarakat kita sendiri, jadi kurangnya perhatian masyarakat terhadap sarana dan prasarana yang sudah dibangun". Ditemukannya kendala-kendala tersebut, diharapkan kedepannya kendala itu dapat teratasi dengan adanya peningkatan partisipatif masyarakat yang aktif dan diharapkan pemerintah terus menghimbau masyarakat agar lebih perduli ke lingkungan mereka.

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah Rendahnya Kemampuan Dibidang Penatausahaan Keuangan Serta Pelaporan, Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia, Adanya Hambatan Tim Pelaksana dalam Melaksanakan Proses Pembangunan Sarana dan Prasarana yang di Danai oleh Dana Desa. Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa ciherang kecamatan gunungsari kabupaten serang, Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Ciherang Kecamatan Gunungsari, Untuk mengetahui hambatan tim pelaksana dalam melaksanakan proses pembangunan sarana dan prasarana yang didanai oleh dana desa di Desa Ciherang Kecamatan Gunungsari.

Kajian Teori

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam bidang ilmu akuntansi, akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjelasan. Suatu organisasi dikatakan akuntabel jika memiliki kemampuan untuk menjelaskan kondisi yang dialami termasuk didalamnya keputusan yang diambil dan berbagai aktivitas yang dilakukan. Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat tercermin melalui 3 indikator yaitu: Partisipasi, Transparasi, Responsif.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa . Dana Desa adalah dana APBN yang di peruntukan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten/kota dan di perioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengertian pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.Penelitian ini dilakukan di kantor Desa Ciherang Kecamatan Gunungsari bertempat di Jl. Raya Gunungsari-Pabuaran Kampung Ciherang, Desa Ciherang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Serang-Banten. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini prosedur analisis data mengunakan 4 (empat) prosedur penelitian analisis data yaitu pertama studi lapangan ke tempat penelitian, kedua mengumpulkan data-data bahan penelitian, ketiga pengolahan serta menganalisis data untuk memfokuskan sub penelitian, dan yang keempat adalah pembuatan penulisan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Ciherang Kecamaan Gunungsari

Memberikan definisi tentang akuntabilitas sebagai kewajiban pihak yang telah diberikan pemegang amanah (agent) untuk memberikan tanggungjawab, menunjukkan melaporkan, mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah. Sebagaimana seperti di instansi pemerintahan lainnya, Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan Desa adalah proses laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa yang di terapkan oleh pemerintah Desa Ciherang yang dibuat sesuai dengan regulasi pemerintah pusat yang dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk fisik ataupun laporan keuangan.

Dalam akuntabilitas keuangan pemerintah Desa di Desa Ciherang sudah cukup baik yang dapat dipertanggung jawabkan dengan membuat laporan keuangan hasil pelaksanaan penggunaan Dana Desa yang dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah dan dapat di buktikan juga dengan dokumentasi foto pembangunan jalan yang telah dilakukan oleh desa Ciherang. fungsi foto dokumentasi tersebut adalah untuk memberikan alat bukti dan data akurat mengenai program kegiatan yang telah di lakukan dan telah di uraikan pada laporan pelakasanaan pembangunan sarana dan prasarana yang di danai oleh Dana Desa di desa Ciherang.

Proses Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasana yang di Danai oleh Dana Desa di Desa Ciherang Kecamatan Gunungsari

Pembangunan desa di definisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa Pengelolaan dana desa berfokus pada rencana tahunan dan dana desa telah digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sudah di jelaskan bahwa dana desa ciherang di gunakan untuk proram pembangunan jalan yang di lakukan di lima kampung dan program dibidang pembinaan kemasyarakat yaitu kegiatan pembinaan dan ketertiban. Hal itu juga sesuai dengan yang di ungkapkan oleh bapak sutisna selaku kaur keuangan bahwa Tahun 2018 penyerapan dana desan kebaanyakan digunakan untuk pembangunan jalan karena banyak jalan di desa ciherang yang sudah rusak bahaya bagi masyarakat pengguna jalan jika tidak cepat di bangun.

Pelaksanaan penggunaan dana desa di desa ciherang memfokuskan pada bidang pembangunan jalan karena sudah banyak jalan yang rusak tidak layak pakai, pemerintah desa ciherang sudah mampu mengelola dengan baik pengelolaan dana desa sesuai dengan peruntukannya. Namun yang menjadi kendala pemerintah desa dalam melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang di danai oleh dana desa adalah kurangnya keperdulian atau perhatian masyarakat terhadap sarana dan prasarana yang sudah di bangun. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menangani kendala tersebut yaitu dengan menghimbau masyarakat agar tidak mengacuhkan kondisi bangunan yang sudah dibangun. Pendapat di atas merupakan kendala-kendala yang relatif, namun pemerintah desa selalu berupaya mengatasi kendala-kendala tersebut agar program pembangunan yang sudah di laksanakan nantinya bisa di dijaga dan digunakan dengan sebaik mungkin oleh masyarakat.

Proses Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa di Desa Ciherang Kecamaan Gunungsari.

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi public pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislative parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawaban (responsibility), kemampuan memberikan jawaban ketidak bebasan (liability) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan pemerintahan, hal ini sebenarnya telah menjadi pusat-pusat diskusi yang terkait dengan tingkat problemalitas di sector public, perusahaan nirlaba, yayasan dan perusahaan-perusahaan. Tercapainya akuntabilitas publik dibantu dengan adanya akuntansi sektor publik yang dapat menuntun sebuah perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien.

Sesuai pasal 35 Permendagri 113 Tahun 2014, Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Lampiran 8). pertanggungjawaban oprasional dana desa secara keseluruhan adalah kepala desa selaku tim pelaksana desa. Bentuk dan tatacara pertanggungjawaban secara administratif dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mekanisme Pertanggungjawaban keuangan desa yaitu kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati atau walikota melalui camat. secara umum desa ciherang dalam memberikan pertanggungjawaban dana desa sudah baik secara teknis, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelolaan merupakan kendala utama.

SIMPULAN

Analisis akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa di desa ciherang kecamatan gunungsari kabupaten serang, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas keuangan di pemerintahan Desa Ciherang sudah dijalankan dengan baik, walaupun latar belakang pendidikan perangkat desa yang masih kurang namun pemerintah desa ciherang mampu mengelola keuangan desa ciherang dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan baik dalam bentuk fisik ataupun laporan keuangannya .
2. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di desa ciherang secara teknis dan administratif sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan indikator transparan dan responsif. Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa ini sudah terlihat dengan adanya kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
3. Dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana yang di danai oleh dana desa, tahun 2018 desa Ciherang melakukan pembangunan jalan desa yang terdapat di beberapa kampung, Adapun kendala yang di alami oleh tim pelaksana desa yaitu kurangnya keperdulian atau perhatian masyarakat terhadap sarana dan prasarana yang sudah di bangun. dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menangani kendala tersebut yaitu dengan menghimbau masyarakat agar tidak mengacuhkan kondisi bangunan yang sudah dibangun. Kendala diatas merupakan kendala-kendala yang relatif, namun pemerintah desa selalu berupaya mengatasi kendala-kendala tersebut agar program pembangunan

yang sudah di laksanakan nantinya bisa di dijaga dan digunakan dengan sebaik mungkin oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Peraturan:

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 247/PMK.07/2015

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9

PP RI No. 58 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014, pasal 1 point 6, h.2

Permandegri Nomor 113 Tahun 2014

UU No.6 Tahun 2014

Sumber Buku:

Adisasmita, Rahardjo, 2006, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, Hal: 18)

Sri Mulyani Indrawati, 2017, *Buku pintar dana desa*, (Jakarta Pusat, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan , hlm.12)

Ginanjar Kartasasmita, 2014, *Desa Maju*, (Bandung: Aditaman Hlm.23)

Junaidi, 2015, Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa Di Indonesia, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol 9, No, 1.

Komarudin Sastradipoera, 2005, *mencari makna dibalik penulisan skripsi, tesis, dan Di-sertasi*, (Bandung: Kappa-Sigma, hlm.245)

Susilo Rahardjo & Gudananto, 2011, *Pemahaman Individu Teknik Non Tes*, (Kudus: Nora Media Enterprise Hlm. 250)

Sugiona, Metode penelitian kuantitatif, kualitataif dan R&B, 2016, (Bandung : Alfabeta, hlm.245)

Sumber Jurnal:

Asah Herlina, 2017, 'Analisis Akuntabilitas Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa' (Studi di Desa Sukalaba Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang)

Risti Valentina Huri, 2013, 'Akuntabilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Desa' (Studi di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi)